



# PENGADILAN NEGERI CIKARANG

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kab Bekasi Jawa Barat 17530  
Website : [www.pn-cikarang.go.id](http://www.pn-cikarang.go.id) Email : [info@pn-cikarang.go.id](mailto:info@pn-cikarang.go.id)

## RELAAS PEMBERITAHUAN UMUM ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIKARANG

Nomor: 45/Pdt.G/2025/PN Ckr

Pada hari ini JUMAT Tanggal 29 AGUSTUS 2025, saya **ANTONIO RICHARDO HALOMOAN, S.H.**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang.

### TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA :

**ABET NEGO PASARIBU**, dahulu bertempat tinggal di Kampung Mariuk RT 004 RW 002 Desa Ganda Mekar Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, *saat ini sudah tidak diketahui lagi alamatnya dan keberadaannya baik di dalam wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia*, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Dalam perkara antara :

**DEWI NINGSIH** ----- Sebagai ----- Penggugat;

M e l a w a n

**ABET NEGO PASARIBU** ----- Sebagai ----- Tergugat;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 26 Agustus 2025 Nomor 45/Pdt.G/2025/PN Ckr yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, yang amarnya sebagai berikut:

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 29 Juni 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3216-KW-09122019-0012 atas nama Abet Nego Pasaribu dengan Dewi Ningsih putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau Pejabat Pengadilan lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi agar putusan perceraian ini dicatat atau didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi paling lambat 60 (enam puluh) hari semenjak Putusan Pengadilan tentang Perceraian tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Oleh karena alamat Tergugat sudah tidak diketahui lagi, maka Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Kantor Pemda Kabupaten Bekasi dengan maksud agar sehelai salinan relaas pemberitahuan putusan ini dapat ditempel pada papan Pengumuman yang tersedia, untuk itu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 390 ayat (3) HIR, dimana selanjutnya saya telah menyerahkan dan meninggalkan sehelai salinan relaas pemberitahuan putusan ini untuk ditempel dipapan pengumuman tersebut melalui Kantor Pemda Kabupaten Bekasi;

Demikianlah relaas pemberitahuan putusan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti pada Kantor Pengadilan Negeri Cikarang.

PANGGILAN/PEMBERITAHUAN INI TELAH  
DITEMPEL PADA PAPAN PENGUMUMAN  
DI KANTOR PEMDA BEKASI PADA  
HARI  
TANGGAL  
OLEH



JURUSITA PENGGANTI

**ANTONIO RICHARDO HALOMOAN, SH.**  
NIP. 19931214 201903 1 011

